

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1948

BENSIN. PENYIMPANAN. Peraturan
tentang larangan penyimpanan minyak
bensin.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu guna mengerahkan minyak bensin, guna kepentingan pertahanan,
mengadakan larangan terhadap penyimpanan minyak bensin;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948 tentang Pemberian Kekuasaan
penuh kepada Presiden dalam keadaan bahaya;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG LARANGAN TERHADAP PENYIMPANAN MINYAK BENSIN

Pasal 1.

- (1) Dilarang menyimpan bensin lebih dari 5 (lima) liter.
- (2) Larangan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi
Perusahaan Tambang Minyak Negara (P.T.M.N.).

Pasal 2.

- (1) Barang siapa pada waktu peraturan ini berlaku mempunyai
persediaan bensin lebih dari 5 (lima liter), diwajibkan
mendaftarkannya selambat-lambatnya pada tanggal 16 Oktober
1948.
- (2) Peraturan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dilakukan:
 - a. untuk anggota, atau Jawatan Tentara, kepada Inspektorat
Pangangkutan S.C.A.D., atau kepada Kepala Pangangkutan
Sub Territorium didaerahnya.
 - b. untuk orang, atau badan civil, kepada Instalasi Gudang
P.T.M.N. yang berada didaerahnya.

Pasal 3.

Dilarang memindahkan dengan tidak sejinnya instansi-instansi
tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) sub a dan b, persediaan bensin
setelah didaftarkan menurut Pasal 2 tadi.

Pasal 4.

- (1) Barang siapa melanggar peraturan ini dihukum dengan hukuman
penjara setinggi-tingginya 5 (lima) tahun.
- (2) Pelanggaran termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap
sebagai kejahatan.
- (3) Bensin yang bersangkutan, dengan pelanggaran tersebut dapat
dirampas.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Oktober 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 9 Oktober 1948.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.